



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt. G/2011/PN.Amg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan, antara:

MAGGY OLGA MAMANGKEY,SH, Pekerjaan advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Piere Tendean Kelurahan Manembo-nembo Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2011 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak untuk ahli waris yang lain yaitu :

- 1 **Anneke A. Mamangkey,** Umur 61 tahun, Alamat Griya Depok Asri Blok B5 No.2 Depok II Tengah Kota Depok Provinsi Jawa Barat ; -----
- 2 **Meity M. Mamangkey,** Umur 59 tahun, Alamat Kelurahan Kakaskasen, Jln. Raya Tomohon Kota Tomohon Provinsi Sulut ; -----
- 3 **Ir. Jimmy J. Mamangkey,** Umur 57 tahun, Alamat Perumahan Pondok Duta II Blok FF 12/13 Cimangis Depok Kota Depok Provinsi Jawa Barat ; -----
- 4 **Diane G. J. Mamangkey,** Umur 53 tahun, Alamat Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara ; -----
- 5 **Maggy Olga Mamangkey,SH,** Umur 51 Tahun, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara ; -----
- 6 **Nontje. M. Mamangkey,** Umur 49 Tahun, Alamat Desa Pakuure Tiga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara ; -----
- 7 **Margareth J. Mamangkey,** Umur 47 Tahun, Alamat Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara ; -----
- 8 **Alvian O. Mamangkey,** Umur 45 Tahun, Alamat Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara ; -----
- 9 **Adolof G. Mamangkey,** Umur 43 Tahun, Alamat Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

10 Velma. M. Mamangkey, Umur 41 Tahun, Alamat Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten

Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1 **Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Kepala Kecamatan Tenga ; -----**

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;

2 **Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten**

Minahasa Selatan Cq. Kepala Puskesmas Kecamatan Tenga ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;

3 **Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional**

Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

Tenga Cq. Kepala sekolah SMP Negeri Tenga, Kepala Sekolah SD GP Pakuweru

Kecamatan Tenga, Kepala Sekolah SMA Negeri Tenga; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III,IV,dan V** ;

4 **Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan ; -----**

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 20 September 2011 dibawah register perkara Nomor : 55/Pdt.G/2011/PN.Amg. yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan akan diuraikan sebagai sebagai berikut:



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat adalah anak-anak sah dan ahli waris dari Robert Mamangkey almarhum dan Hilda Frida Erungan almarhumah; -----

2 Semasa Almarhum Robert Mamangkey dan Almarhumah Hilda Frida Erungan masih hidup ada memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Tenga sekarang di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas $\pm 21.010 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Tumewu ;-----

Timur : dengan tanah Waroka Patiwaël ;-----

Selatan : dengan jalan raya ;-----

Barat : dengan S. langi ;-----

Sesuai dengan Akta no 37/TM./1964 yang dibuat oleh dan dihadapan Asisten Wedana Kepala Kecamatan Tenga Gijsbran Nicodemus Salangka berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No 10 tahun 1961 sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah (bukti P-1) ;

3 Bahwa keberadaan sebidang tanah tersebut diatas pada bagian tengah telah dibuatkan jalan yang dinamakan jalan siswa sepanjang 163,5 m x 6,5 m, dibuat jalan SMA sepanjang 69 m x 4,7 m dan dibuat jalan masuk menuju rumah keluarga Welly Lengkey sepanjang 46,10 m x 3 m yang diberikan oleh Almarhum Robert Mamangkey untuk kepentingan umum dengan jumlah luas keseluruhan adalah 1525,35 meter² ;

4 Bahwa selain dibuatkan jalan untuk kepentingan umum, sebidang tanah tersebut diatas semasa Almarhum Robert Mamangkey dan Almarhumah Hilda Frida Erungan masih hidup, ada bagian-bagian tanah yang telah dijual atau dipindahtangankan oleh Almarhum Robert Mamangkey yaitu kepada : -----

1 Pemerintah Desa Pakuweru untuk lapangan olahraga seluas $\pm 3599 \text{ m}^2$; -----

2 Bapak Otniel Mondoringin sekarang keluarga Kaawoan Tampi seluas $\pm 900 \text{ m}^2$;

3 Bapak Dem Tumiwa sekarang Bapak Tampomuri seluas 450 m^2 ; -----

4 Bapak Tommy Pangaribuan sekarang Kel. John Rindo-rindo seluas $\pm 600 \text{ m}^2$; ----

5 Kel.Kodongan sekarang Kel. Jan Pontoh seluas $\pm 300 \text{ m}^2$; -----

6 Jantje Sumampouw seluas $\pm 320,74 \text{ m}^2$; -----



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Jd Helly Rarung Mamangkey seluas $\pm 643,06 \text{ m}^2$; -----
- 8 Bapak Welly Lengkey seluas $\pm 423,23 \text{ m}^2$; -----
- 9 Adolof Mamangkey seluas $348,44 \text{ m}^2$; -----
- 10 Robert Sumampow, sekarang kantor PLN unit Ranting Tenga seluas $\pm 728,02 \text{ m}^2$;

Dan oleh karenanya mereka telah menguasai dan menduduki secara sah bagian-bagian tanah tersebut diatas dengan total luas keseluruhan adalah $\pm 8312,49 \text{ m}^2$ dan juga masih ada tanah kosong yang terdapat di sebelah barat yang berbatasan dengan sekolah SD GMIM Pakuweru seluas $\pm 358,96 \text{ m}^2$ yang tetap dikuasai oleh ahli waris Robert Mamangkey ;

- 5 Namun bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV dan V adalah penguasaan secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya bagian-bagian dari tanah tersebut yakni yang diduduki oleh Tergugat I,II,III,IV dan V akan disebut sebagai tanah objek sengketa ; -----
- 6 Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan bangunan Kantor Camat Tenga, Rumah Dinas Camat Tenga, gedung PKK bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai oleh Turut Tergugat No. 01 Tahun 1997 secara melawan hukum dengan batas-batas : -----

Utara : PLN,Kel Welly Lengkey & Adolof Mamangkey ; -----

Timur : Jalan ; -----

Barat : Jalan ; -----

Selatan : Jalan Raya ; -----

Dengan penguasaan objek tanah seluas $\pm 2783,91 \text{ m}^2$; -----

- 7 Bahwa Tergugat II, menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan Puskesmas Kecamatan Tenga dan rumah dinas petugas kesehatan dengan batas-batas :

Utara : Kel. Jantje Sumampow & Jd. Helly Rarung Mamangkey ; -----

Timur : Jalan ; -----

Barat : Bpk. Alex Mamesah ; -----

Selatan : Jalan Raya ; -----



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penguasaan objek tanah seluas $\pm 1668,75 \text{ m}^2$; -----

8 Bahwa Tergugat III menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan Sekolah Menengah

Pertama Negeri Tenga batas-batas : -----

Utara : Jalan ; -----

Timur : SDGP dan Kel. Welly Lengkey ; -----

Barat : Jalan ; -----

Selatan : Jalan dan Kel Welly Lengkey ; -----

Dengan penguasaan objek tanah seluas $\pm 3.764 \text{ m}^2$; -----

9 Bahwa Tergugat IV menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan Sekolah Dasar Gereja

Pantekosta dan Rumah Dinas Guru batas-batas : -----

Utara : Jalan ; -----

Timur : Jalan ; -----

Barat : SMP Negeri Tenga ; -----

Selatan : Kel Welly Lengkey & Adolof Mamangkey ; -----

Dengan penguasaan objek tanah seluas $\pm 1561,54 \text{ m}^2$; -----

10 Bahwa Tergugat V, SMA Negeri Tenga menguasai sebagian tanah objek sengketa

halamannya saja dengan batas-batas : -----

Utara : Gedung Sekolah SMA ; -----

Timur : Jalan ; -----

Barat : Jalan ; -----

Selatan : Jalan ; -----

Dengan penguasaan objek tanah seluas $\pm 1035 \text{ m}^2$; -----

11 Oleh karena Tergugat I,II,III,IV dan V menguasai dan menduduki tanah objek sengketa secara

tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, untuk itu adalah patut menurut hukum, menghukum

kepada Tergugat I,II,III,IV dan V untuk membayar ganti rugi Materiil atas tanah sengketa

kepada Penggugat sebesar Rp. 973.188.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus

delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1 Tergugat I menguasai $2783,91 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}90.000 / \text{m}^2$ = Rp. 250.551.900.

2 Tergugat II menguasai $1.668,75 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}90.000 / \text{m}^2$ = Rp. 150.187.500.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tergugat III menguasai $3.764 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 90.000 / \text{m}^2$	= Rp. 338.760.000.
4	Tergugat IV menguasai $1561.54 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 90.000 / \text{m}^2$	= Rp. 140.538.600.
5	Tergugat V menguasai $1.035 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 90.000 / \text{m}^2$	= <u>Rp. 93.150.000.</u>
Jumlah luas tanah $10.813,2 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 90.000 / \text{m}^2$		= Rp. 973.188.000

(sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

12 Bahwa adalah patut menurut hukum apabila Tergugat I,II,III,IV dan V yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum tidak mau membayar ganti rugi akibat kerugian yang telah ditimbulkan kepada Penggugat untuk keluar dari tanah sengketa dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya, lalu segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman ; -----

13 Bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Minahasa Selatan periode yang lalu Bapak Drs.Ramoy Markus Luntungan, Pihak Penggugat telah beberapa kali melayangkan surat bahkan telah beberapa kali juga melakukan pertemuan dalam rangka menyelesaikan tanah objek sengketa secara kekeluargaan namun pembayaran ganti kerugian terhadap tanah objek sengketa tersebut tidak pernah terlaksana ; -----

14 Bahwa Turut Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 01 tahun 1997 bagi Tergugat I seara tidak sah dan melawan hukum harus di tarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan perkara ini dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat ; -----

15 Bahwa mengingat jangan sampai tanah sengketa tersebut dialihkan oleh Tergugat I,II,III,IV dan V kepada pihak lain melalui transaksi dalam bentuk apapun, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut ; -----

16 Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, maka penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun Tergugat I,II,III,IV dan V mengajukan



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verset banding kasasi ataupun Peninjauan Kembali ;

Bahwa berdasarkan uraian posita yang telah dikemukakan diatas, para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan untuk memeriksa dan mengadili akan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang atas tanah sengketa tersebut ; -----
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Akta No. 37/TM/1964 yang dibuat oleh dan dihadapan Asisten Wedana Kepala Kecamatan Tenga Gijsbrand Nicodemus Salangka ; -----
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak-anak dan ahli waris yang sah dari Almarhum Robert Mamangkey dan Almarhumah Hilda Frida Erungan ; -----
- 5 Menyatakan sah menurut hukum jalan yang dinamakan jalan siswa sepanjang 163,5 m² x 6,5 m, jalan SMA sepanjang 69 m x 4,7 m dan jalan masuk menuju rumah keluarga Welly Lengkey sepanjang 46,10 m x 3 m yang diberikan oleh Almarhum Robert Mamangkey untuk kepentingan umum dengan jumlah luas keseluruhan adalah 1525,35 m² ; -----
- 6 Menyatakan sah menurut hukum tanah yang diduduki oleh Pemerintah Desa Pakuweru untuk lapangan olahraga seluas ± 3599 m² ; -----
Bapak Otniel Mondoringin sekarang Kel. Kaawoan Tampi seluas ± 900 m² ; ----
Bapak Dem Tumiwa sekarang Bapak Tampomuri seluas ± 450 m² ; -----
Bapak Tommy Pangaribuan sekarang Kel John Rindo-rindo seluas ± 600 m² ; ---
Kel. Kodongan sekarang kel. Jan Pontoh Seluas ± 300 m² ; -----
Jantje Sumampow seluas ± 320,74 m² ; -----
Jd. Helly Rarung Mamangkey seluas 643,06 m² ; -----
Bapak Welly Lengkey seluas ± 423,23 m² ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adolof Mamangkey seluas 348,44 m² ; -----

Robert Sumampow sekarang kantor PLN unit Ranting Tenga seluas ±728,02 ; ----

Karena itu mereka telah menguasai dan menduduki bagian-bagian tanah secara sah karena telah dijual/dialihkan oleh Almarhum Robert Mamangkey semasa hidupnya ;

7 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang diduduki oleh Tergugat I,II,III,IV dan V adalah tanah warisan dari Almarhum Robert Mamangkey dan Almarhumah Hilda Frida Erungan ; -----

8 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan tanah sengketa oleh Tergugat I,II,III,IV dan V adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum ;

9 Menghukum Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Kepala Kecamatan Tenga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Kepala PUSKESMAS Kecamatan Tenga Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Kepala Sekolah SMP Negeri Tenga, Kepala Sekolah SD GP Pakuweru Kecamatan Tenga, Kepala Sekolah SMA Negeri Tenga untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 973.188.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

1 Tergugat I . 2783,91 m² x Rp.90.000 / m² = Rp. 250.551.900 ; -----

2 Tergugat II . 1.668,75 m² x Rp.90.000 / m² = Rp. 150.187.500 ; -----

3 Tergugat III . 3.764 m² x Rp. 90.000 / m² = Rp. 338.760.000 ; -----

4 Tergugat IV . 1561.54 m² x Rp. 90.000 / m² = Rp. 140.538.600 ; -----

5 Tergugat V . 1.035 m² x Rp. 90.000 / m² = Rp. 93.150.000 ; -----

Jumlah luas tanah 10.813,2 m² x Rp. 90.000 / m² = Rp. 973.188.000 ; -----

(sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

10 Menghukum kepada Tergugat I,II,III,IV dn V untuk keluar dari tanah sengketa dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang mendapat hak dari padanya, lalu segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit

Voerbaar Bijvooraad) walaupun Tergugat I,II,III,IV dan V mengajukan Verzet,

Banding ,Kasasi ataupun Peninjauan Kembali ; -----

II SUBSIDAIR ;

Mohon Keadilan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya Maggy Mamangkey,SH & Christien Paula Katharinny,SH sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/SK.Prak/2011/PN.Amg tanggal 20 September 2011 dan untuk Tergugat I ,II,III,IV dan V datang menghadap sendiri dan untuk sidang selanjutnya menghadap kuasanya FREDDY MAMAHIT,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 61/Sk.Prak/2011/PN.Amg yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 19 Oktober 2011, dan Turut Tergugat hadir kuasanya bernama Jacob A.A Makatita,SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor :104/SK-71.05/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor Register 64/SK/2011/PN.Amg ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui proses Mediasi sesuai Perma Nomor 01 tahun 2008 dengan memberikan kesempatan kedua belah pihak memilih hakim Mediator yang disediakan oleh Pengadilan, namun kedua belah pihak telah menyerahkan pada majelis Hakim untuk menunjuk hakim Mediator, bahwa telah ditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim bahwa hakim mediator yaitu FELIX R.WUISAN,SH dan dalam proses mediasi dimaksud sebagaimana laporan hasil mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT -----

POKOK PERKARA : -----

- 1 Bahwa Tergugat-tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara nyata ; -----
- 2 Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I,II,III,IV dan V adalah sudah berdasarkan hukum karena penguasaan objek sengketa oleh tergugat I,II,III,IV dan V bukanlah perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan dibangunnya Gedung Pemerintah diatas objek sengketa ; -----
- 3 Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah benar dengan berdirinya bangunan kantor Camat, rumah dinas camat, gedung PKK, hal ini oleh karena objek sengketa sudah benar-benar milik dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai ; -----
- 4 Bahwa Tergugat II menguasai tanah objek sengketa karena Tergugat II benar-benar memiliki tanah objek sengketa dibuktikan dengan berdirinya Puskesmas Kecamatan Tenga dan Rumah Dinas Petugas Kesehatan dan oleh Penggugat tidak pernah melakukan komplain atau mengajukan keberatan ; -----
- 5 Bahwa penguasaan Tergugat III pula menguasai tanah objek sengketa karena Tergugat III benar memiliki tanah yang menjadi objek sengketa ini, dibuktikan dengan berdirinya gedung sekolah menengah pertama negeri tenga dan Penggugat juga tidak pernah melakukan komplain atau keberatan ; -----
- 6 Bahwa Tergugat IV menguasai tanah yang menjadi objek sengketa karena tanah yang menjadi objek sengketa ini benar-benar adalah milik dari Tergugat IV dibuktikan juga dengan mendirikan Sekolah Dasar Gereja Pantekosta dan rumah dinas guru ; -----
- 7 Bahwa penguasaan Tergugat V atas sebagian objek sengketa karena benar tanah sebagian objek sengketa ini adalah milik dari tergugat V dibuktikan dengan sebagian telah dijadikan



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman sekolah selebihnya kami akan buktikan dalam persidangan ;

8 Bahwa tuntutan ganti rugi secara immaterial oleh pihak Penggugat hal tidaklah benar dan tidak beralasan hukum ; -----

9 Bahwa permohonan Penggugat untuk diadakan pengosongan hal itu adalah prematur sehingga patut ditolak ; -----

10 Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa hemat kami tidaklah tepat karena gugatan Penggugat belum memiliki dasar hukum yang kuat ; -----

11 Bahwa permohonan penggugat untuk meminta putusan serta merta tersebut kami tolak karena tidak beralasan hukum ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Pengadilan Negeri Amurang cq.

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara : -----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Mohon keadilan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI .

a Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ; -----

b Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dan gugatan Penggugat kabur (obscur lible) dikarenakan : -----

- Dalam posita angka 1 dan 2 halaman 2, Turut Tergugat nyatakan kabur dikarenakan belum ada pembuktian secara hukum tentang keabsahan ataupun kebenarannya secara yuridis terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan milik Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dalam posita angka 6 halaman 3, dalam dalilnya menyatakan “.....telah diterbitkan sertifikat hak pakai oleh Turut Tergugat no 01 tahun 1997 seluas $\pm 2783,91 \text{ m}^2$ ” telah bertolak belakang dengan luas tanah yang diterbitkan Turut Tergugat atas objek sengketa, sehingga Turut Tergugat menyatakan gugatan ini kabur dan mohon majelis menolak gugatan Penggugat ;

c Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Turut Tergugat menjadi bahagian dari perkara ini, dikarenakan Turut Tergugat tidak ada keterkaitan dengan permasalahan kepemilikan tanah atau pun penguasaan secara langsung, untuk itu Turut Tergugat nyatakan gugatan ini salah alamat ; -----

d Bahwa Turut Tergugat menolak posita angka 15 halaman 5 yang menyatakan “....para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa...” ; -----
Untuk itu Turut Tergugat memohon agar majelis hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat bukan pemilik yang sah atas objek sengketa ; -----

II DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa jawaban dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ; -----
- Bahwa Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ; -----
- Bahwa Sertipikat yang menjadi objek gugatan, yang telah dikeluarkan Turut Tergugat adalah sah, adapun yang menjadi latar belakang penerbitan Sertipikat objek gugatan tersebut yakni ; -----

- Bahwa sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Pakuweru berasal dari tanah negara dimana proses pendaftaran tanah objek sengketa sesuai Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pasal 5 dan pasal 9, Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1979 yo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 ; -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan dari Tergugat I tahun 1995 untuk dilakukan pendaftaran hak, atas permohonan tersebut maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Pakai No. 1 / pakuweru, pada tanggal 19 september 1997 dengan luas 2955 m² surat ukur no 2193/1996 tanggal 18 Desember 1996 atas nama Pemerintah Daerah tingkat II Minahasa ;

Bahwa berdasarkan uraian pokok perkara tersebut dalam posita 3 tentang latar belakang diterbitkannya Sertipikat objek gugatan maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas. Untuk itu mohon majelis hakim yang terhormat berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: -----

I DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah diawah sertipikat objek sengketa ; -----
- Menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 1 / Pakuweru adalah sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; -----
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur lible) dan tidak jelas;

II DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----
- Mohon keadilan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat I s/d Tergugat V serta Turut Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 14 November 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat I s/d Tergugat V serta Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Akte Tukar Menukar, No.37/Tm./1964 tertanggal 23 Januari 1964, antara R. Mamangkey, pekerjaan Hukum Tua Tenga sebagai Pihak Pertama dengan Arnold Lintang, Kepala Djaga Polisi Tenga sebagai Pihak Kedua, ditanda tangani oleh pihak pertama dan kedua mengetahui Pembuat Akta Tanah Kepala Distrik II Tenga G.N Salangka, dan ditanda tangani saksi-saksi F.Kotunow dan D.Tambun, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;

- 2 Foto Copy Sketsa tanah milik R.Mamangkey, tertanggal 23 Januari 1964 di tanda tangani oleh Hukum Tua Tenga R.Mamangkey, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;

- 3 Foto Copy Sketsa tanah milik (Pemerintah) Desa Tenga tertanggal 23 Januari 1964, ditanda tangani oleh Hukum Tua Tenga R. Mamangkey, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ; -----
- 4 Foto Copy Surat Keterangan Kesaksian oleh Max Thomas Lintang tertanggal Juli 2003, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;

- 5 Foto Copy Surat perihal Undangan Kesaksian untuk 1. Bapak Arnold Lintang Mantan Hukum Tua Desa Tenga, 2. Bapak Thomas Lintang Mantan Kepala Dinas P & K Kec. Tenga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga, ditanda tangani oleh Sekertaris Camat Drs.R.R.F Kereh atas nama Camat Tenga, tertanggal 26 Juli 2004, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5 ; -----
- 6 Foto Copy Surat perihal Permohonan penyelesaian Ganti Rugi atas tanah milik Robert Mamangkey di Desa Tenga Kecamatan Tenga yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia qq. Provinsi Sulawesi Utara qq. Kabupaten Minahasa Selatan qq. Kecamatan Tenga, dari Maggy Olga Mamangkey,SH mewakili ahli waris serta sebagai kuasa hukum dari para ahli waris Robert Mamangkey untuk Bapak Bupati



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan tertanggal 04 April 2008, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6 ; --

7 Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 07/SK/JBT/PW/V/86 antara pihak I Robert Mamangkey selanjutnya adalah Penjual dengan Pihak II Tommy Pangaribuan selanjutnya adalah Pembeli dengan saksi-saksi Frederik K.N Rindo-Rindo dan Alexander A.Moray, tertanggal 20 Mei 1986, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.7 ; -----

8 Foto Copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 01 Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Kecamatan Tenga Desa Pakuweru, dengan nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Minahasa, dan Surat Ukur, Gambar Situasi tanggal 13 Desember 1996 Nomor : 2193/1996 luas 2955 m2, ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa T.Manurung,SH tanggal 19 September 1997, bermeterai cukup dan tidak disertai aslinya, diberi tanda bukti P.8 ; -----

9 Foto Copy Surat perihal Panggilan Menghadap dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga kepada 1. Hukum Tua Tenga, 2. Hukum Tua Pakuweru, 3. Bpk. Adolof Mamangkey, 4. Bpk. Man Rindorindo, 5. Bpk.Erik Rindorindo, 6. Bpk.Arnol Lintang, 7.Bpk.N.Nongkan BA, 8. Bpk.Petrus Patiranie, 9.Bpk.M.C.T. Kodongan, 10. Bpk.Alexander Meray , tertanggal 1 Februari 2005, ditanda tangani oleh Camat Tenga Pengky Terok S,Sos dengan tembusan : 1. Bapak Bupati Minahasa Selatan di Amurang, 2. Bapak Sekdakab Minahasa Selatan di Amurang, 3. Asisten 1 Setdakab Minahasa Selatan di Amurang, 4. Kabag Hukum Setdakab Minahasa Selatan di Amurang, 5. Kapolsek Tenga di Radey, 6.Danramil Tenga di Pakuweru, 7. Arsip, Bermeterai cukup dan tidak disertai aslinya, diberi tanda bukti P.9 ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi STIENTJE WERAT. -----

- Bahwa saksi mengenal Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan sebagai suami istri ; -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Robert Mamangkey dan Frida Erungan sudah meninggal dunia dan mempunyai 10 orang anak yaitu : 1. Anneke Mamangkey, 2. Meyti Mamangkey, 3. Diane Mamangkey, 4. Maggy Mamangkey, 5. Nontje Mamangkey, 6. Adolf Mamangkey, 7. Velma Mamangkey, 8. Alvian Mamangkey, 9. Jenny Mamangkey, 10. Jimmy Mamangkey ; -----
- Bahwa setahu saksi warisan yang ditinggalkan oleh Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan yaitu tanah yang sekarang didirikan Puskesmas Tenga, Kantor Camat Tenga, SMP Negeri Tenga, SDGP Pakuweru, dan halaman SMA Negeri Tenga ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang berdiri bangunan Puskesmas Tenga, Kantor Camat Tenga, SMP Negeri Tenga, SDGP Pakuweru, dan halaman SMA Negeri Tenga adalah tanah yang menjadi sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Robert Mamangkey karena saksi pernah diberikan tanah secara cuma-cuma oleh Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan sebagai imbalan jasa karena saksi telah menjaga tanah objek sengketa yang sebelumnya belum ada bangunan objek sengketa ; -----
- Bahwa tanah milik saksi yang diberikan oleh Robert Mamangkey merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan bangunan pada objek sengketa berdiri dan alasan didirikan objek sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi batas-batas objek sengketa secara keseluruhan Utara dengan jalan, Selatan dengan jalan, Timur dengan jalan, Barat dengan Keluarga Mamesah ; -----
- Bahwa Robert Mamangkey menyuruh menjaga tanah objek sengketa pada saksi pada tahun 1968, dan tanah objek sengketa dahulunya ada ditanami Kayu, cengkih, kopi dan Nenas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanaman tersebut ditanami oleh siapa ; -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika bangunan kantor Camat didirikan tanaman-tanaman tersebut masih ada sebagian ; -----
- Bahwa saksi menjaga tanah objek sengketa sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1979, kemudian karena tanah akan digusur untuk dibuatkan lapangan saksi kemudian dipindahkan ke tanah objek sengketa yang ada bangunan kantor Puskesmas sekarang ; -----
- Bahwa saat saksi dipindahkan tanaman yang tersisa sekarang ini yaitu tanaman kopi ; -----
- Bahwa yang memetik tanaman yang ada di objek sengketa adalah Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa saat saksi disuruh untuk menjaga tanah objek sengketa tidak dibuatkan surat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemerintah pernah memberikan ganti rugi pada Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa letak tanah objek sengketa di Desa Pakuweru ; -----
- Bahwa nama jalan antara Kantor camat dan Puskesmas adalah jalan siswa ;
- Bahwa tanah dari Kantor Kecamatan sampai ke SMA Negeri Tenga adalah milik Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa tanah yang ada lapangan bola adalah milik Robert Mamangkey ; ---
- Bahwa bangunan diobjek sengketa yang lebih dahulu dibangun adalah Puskesmas ; -----
- Bahwa Lapangan bola sudah dijual oleh Robert Mamangkey, dan Bangunan kantor Camat saksi lupa didirikan tahun berapa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu saat didirikan bangunan kantor Camat dan Puskesmas apakah ada keberatan dari Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa Robert Mamangkey pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tenga ;
- Bahwa saat saksi menjaga tanah objek sengketa Robert Mamangkey belum menjabat sebagai Kepala Desa ; -----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal ditanah objek sengketa sejak tahun 1968 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah dua kali berpindah tempat ditanah objek sengketa ; ----
- Bahwa saksi diberikan tanah di tanah oleh Robert Mamangkey dengan ukuran luas 20 x 15 meter pada tahun 1979 ; -----
- Bahwa luas keseluruhan tanah Robert Mamangkey adalah \pm 2 Ha dengan batas-batas Utara dengan Lapangan, Timur dengan jalan siswa, Selatan dengan Jalan Raya, Barat dengan Keluarga Mamesah ; -----
- Bahwa kantor PLN sekarang dahulunya milik Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa sebelum tahun 1968 saksi tinggal di Desa Pakuweru ; -----
- Bahwa setahu saksi bangunan SMP Pakuweru dahulunya adalah pasar dan berdekatan dengan Kantor Camat ; -----
- Bahwa setahu saksi batas kantor Camat adalah Utara dengan PLN, Selatan dengan Jalan Raya, Timur dengan Jalan dan Barat dengan jalan siswa ; ----
- Bahwa saksi tahun 1968 tinggal dilokasi lapangan sekarang, kamudian tahun 1978 saksi dipindahkan dibelakang Puskesmas sampai sekarang ; -----
- Bahwa selain saksi yang mendapat tanah secara Cuma-Cuma dari Robert Mamangkey ada juga pihak lain yang membeli langsung pada Robert Mamangkey yaitu Keluarga Rarung Mamangkey dan Keluarga Mondoringin namun sudah beralih pada Keluarga Kaawoan Tampi ; -----
- Bahwa setahu saksi Halaman sekolah SMA Negeri Tenga adalah milik Robert Mamangkey sedangkan bangunan SMA dahulunya milik Hengki Rumopa ; --
- Bahwa dahulunya tanah milik Keluarga Robert Mamangkey berbatasan dengan Keluarga Hengky Rumopa ; -----

2 Saksi DIANA LENGKEY. -----

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan para Tergugat bermasalah mengenai tanah yang terletak di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga dengan luas 2 Ha ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara dengan SMA, Timur dengan jalan siswa, Barat dengan jalan siswa, Selatan dengan jalan raya ; -----



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa bangunan yang ada dilokasi tanah sengketa yaitu Kantor Kecamatan Tenga, Puskesmas, SMA Negeri Tenga, SMP Negeri Tenga dan SDGP ;

- Bahwa saksi kenal dengan Robert Mamangkey dan Hilda Erungan adalah suami istri dan mempunyai 10 orang anak diantaranya yaitu Anneke Mamangkey, Jemmy Mamangkey, Nontje Mamangkey, Alfian Mamangkey, Adolof Mamangkey, Maggy Mamangkey, Diane Mamangkey, dan lainnya saksi sudah lupa ;

- Bahwa setahu saksi harta yang ditinggalkan Robert Mamangkey diantaranya tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa luas kantor Camat saksi tidak tahu namun batas-batasnya yaitu : Utara dengan Keluarga Lengkey dan sebagian Ex Dinas PDK, Selatan dengan jalan raya, Timur dengan jalan siswa, Barat dengan jalan siswa ; -----
- Bahwa SDGP batas-batasnya yaitu Utara dengan SD dan SMA, Selatan dengan jalan siswa, Timur dengan jalan siswa, barat dengan SMP ; -----
- Bahwa batas-batas SMP Tenga yaitu Utara dengan jalan siswa, Selatan dengan jalan dan sebagian dengan Keluarga Egeten Lengkey, Timur dengan SDGP, dan sebagian Keluarga Lengkey, dan Barat dengan jalan siswa ;

- Bahwa untuk SMA negeri Tenga batas-batasnya yaitu Utara dengan Pemukiman, Selatan dengan jalan siswa, Timur dengan Jalan Siswa, Barat dengan Jalan Siswa ;

- Bahwa untuk Puskesmas batas sebelah Utara dengan Keluarga Sumampow, Selatan dengan Rarung Mamangkey, Timur dengan jalan siswa;

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah peninggalan Robert Mamangkey karena orang tua saksi membeli tanah pada Kelurga Lepa- Mamangkey yaitu Anak dari Robert Mamangkey, yang saat ini saksi tempati;
- Bahwa orang tua saksi membeli tanah pada Keluarga Lepa Mamangkey pada tahun 2000 dan ada Surat Jual Beli ; -----



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang ganti rugi atas tanah sengketa namun setahu saksi pada tahun 2000 Keluarga Mamangkey pernah mengajukan keberatan di Kantor Camat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah dari Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa setahu saksi salah satu anak dari Robert Mamangkey pernah mengajukan keberatan tentang tanah yang berdiri bangunan PDK yang saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Adolof mamangkey ; -----
- Bahwa bangunan PDK akhirnya dibongkar dan dikuasai oleh Adolof Mamangkey namun sebelumnya saat pembongkaran ada keberatan dari Pemerintah ; -----
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berada di belakang kantor Camat ; -----
- Bahwa bangunan yang ada dilokasi kantor Camat yaitu Kantor PKK dan rumah Dinas ; -----
- Bahwa jalan yang terdapat diantara Kantor Camat dan Puskesmas dahulunya adalah satu kesatuan tanah milik Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa kantor PLN dahulunya milik Robert Mamngkey kemudian dibeli oleh Bapak Robert Sumampow pada Robert Mamangkey kemudian Robert Sumampow menjualnya pada PLN ; -----
- Bahwa bangunan PLN berdiri pada tahun 2001 ; -----
- Bahwa Robert Mamangkey pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tenga ;
- Bahwa saksi Kenal dengan Arnold Lontang namun beliau sudah meninggal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Otniel Mandoringin dan setahu saksi tanahnya sudah ditempati Keluarga Kaawoan-Tampi tepatnya disamping SMP Negeri Tenga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Keluarga Tumiwa yang mempunyai tanah disekitar tanah sengketa namun sudah dijual pada Bapak Pinontoan ; -----
- Bahwa Keluarga Tumiwa membeli tanahnya pada Robert Mamangkey ; ----



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Yantje Sumampow memiliki tanah dibelakang Puskesmas dan tanah tersebut dibeli dari Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa rumah saksi berbatasan dengan SDGP pada sebelah Utara dan sebelah Selatan dengan Kantor Camat ; -----
- Bahwa rumah saksi juga berbatasan dengan bekas kantor PDK yang sudah dikuasai oleh Adolof Mamangkey saat ini ; -----
- Bahwa luas tanah Robert Mamangkey kira-kira 2 Ha, dan saksi tahu tanah milik Robert Mamangkey pada tahun 2001 dari cerita Keluarga Sumampow Werat yang pernah menjaga tanah sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi kantor PLN dahulunya milik Robert Mamangkey kemudian dibeli oleh Pak Robert Sumampow yang kemudian pak Robert Sumampow menjualnya pada PLN, dan bangunan PLN berdiri tahun 2001 ; --
- Bahwa Robert Sumampow pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tenga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Otniel Mondoringin dan setahu saksi tanahnya sudah ditempati Keluarga Kaawoan Tampi tepatnya disamping SMP Negeri Tenga ;

- Bahwa setahu saksi Keluarga Tumiwa mempunyai tanah disekitar objek sengketa yang dibeli pada Robert Mamangkey tetapi sudah dijual pada Bapak Pinontoan ;

- Bahwa setahu saksi lapangan Bola dahulunya adalah milik Robert Mamangkey ;

- Bahwa setahu saksi Yantje Sumampow memiliki tanah dibelakang Puskesmas dan tanah tersebut Yantje Sumampow beli pada Robert Mamangkey ;

- Bahwa rumah saksi berbatasan sebelah utara dengan SDGP dan SMP dan sebelah selatan dengan Kantor Camat ; -----
- Bahwa rumah saksi juga berbatasan dengan bekas kantor PDK yang sudah dikuasai oleh Adolf Mamangkey saat ini ; -----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya objek sengketa termasuk Kantor Camat masuk wilayah Desa
Tenga ; -----

3 Saksi ROBERT SUMAMPOUW. -----

- Bahwa saksi kenal dengan Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan sebagai suami
istri ; -----
- Bahwa Robert Mamangkey meninggal sekitar tahun 2003 dan 2004 sedangkan Hilda
Erungan meninggal antara tahun 2007 dan 2008 ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan terletak di Kecamatan Tenga ;

- Bahwa anak-anak dari Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan antara lain
Anneke Mamangkey, Maggy Mamangkey, Adolof Mamangkey, Oskar Mamangkey
dan lainnya yang saksi sudah lupa namanya ; -----
- Bahwa setahu saksi Robert Mamangkey dan Hilda Erungan meninggalkan harta
berupa berupa kebun-kebun dan tanah-tanah termasuk tanah sengketa ;

- Bahwa batas tanah sengketa adalah Utara dengan Keluarga Tumewu, Selatan dengan
jalan Raya, Timur dengan jalan dan tanah Kel.Waroka, Barat dengan Keluarga Langi ;

- Bahwa asal usul tanah sengketa pada tahun 1965 ketika saksi menjadi pegawai di
Kantor Camat Tenga sebagai Polisi Pamong Praja, Bapak Camat menceritakan pada
saksi bahwa tanah sengketa awalnya milik Desa Tenga tetapi karena Desa Tenga
kekurangan lahan pekuburan dan sisa tanah dipekuburan milik dari Robert
Mamangkey, kemudian terjadi tukar menukar dimana tanah Robert Mamangkey
ditukar dengan tanah sengketa sekarang sehingga tanah sengketa menjadi milik Robert
Mamangkey ; -----
- Bahwa tukar menukar tersebut terjadi pada tahun 1965 ; -----
- Bahwa Kepala Kecamatan waktu itu adalah G.N Salangka yang disebut Kepala Onder
Distrik ; -----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya hingga saksi pensiun perluasan atas kantor Kecamatan tidak terjadi ;

- Bahwa Batas-batas kantor Camat adalah Utara dengan Keluarga Sengkey dan PLN Timur dengan jalan Siswa, Barat dengan Jalan, Selatan dengan jalan raya ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi Pamong praja pada Kantor Kecamatan yaitu pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1968 ; -----

- Bahwa tidak pernah ada ganti rugi atas tanah sengketa ; -----

- Bahwa bangunan yang ada di tanah sengketa yaitu Kantor Camat, Puskesmas, SMP Negeri Tenga, SDGP dan halaman SMA ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya bangunan tersebut ada di tanah sengketa ;

- Bahwa batas Puskesmas yaitu Utara dengan Keluarga Sumampow, Timur dengan jalan, Selatan dengan jalan raya, dan Barat dengan Keluarga Mamesah ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tukar menukar tanah sengketa ; -----

- Bahwa dahulunya Kantor Kecamatan masuk wilayah Desa Tenga tapi kemudian menjadi perbatasan antara Desa Tenga dan Desa Pakuweru ; ----

- Bahwa Lapangan Olahraga dahulunya milik Robert Mamangkey namun antara Robert Mamangkey dan Kepala Desa Pakuweru mempunyai kesepakatan ;

- Bahwa saksi membeli tanah disekitar objek sengketa dengan ukuran 25 x 30 m2 yang saksi beli dari Robert Mamangkey tepatnya di Belakang Kantor Camat yang saksi kemudian jual pada PLN sekitar tahun 1979 s/d 1980 dan saksi menguasai tanah tersebut sekitar 10 tahun ; -----

- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi beli tanah pada Robert Mamangkey ; -

- Bahwa dahulunya objek sengketa sebelum ada bangunan adalah perkebunan ;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya pertemuan antara keluarga Robert Mamangkey dengan pemerintah Kabupaten namun saksi tidak tahu hasil pertemuan tersebut ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kecamatan Desa Tenga pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1981 ; -----

- Bahwa saat saksi pernah menjabat sebagai Camat Tenga saksi pernah mendengar ada keberatan dari pemilik tanah ibu Hilda Erungan (istri Robert Mamangkey) tentang pembuatan lapangan bola, saat itu ada pencegahan dari ibu Hilda Erungan saat lapangan hendak diratakan, kemudian diadakan pertemuan dengan Kepala Desa Tenga dan pekerjaan dilanjutkan ;

- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Camat Tenga objek sengketa yaitu Puskesmas, SMA, SMP dan SDGP masuk Desa Tenga namun setelah saksi tidak menjabat sebagai Camat telah dibuat penyelesaian batas Desa Tenga dan Desa Pakuweru yang faktanya sekarang semuanya masuk Desa Pakuweru sesuai Keputusan Gubernur ;

- Bahwa sebelum ada bangunan Puskesmas terlebih dahulu ada bangunan SD GMIM I dan II Tenga ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa pada bangunan SMA hanya pada halaman sekolah SMA ; -----

- Bahwa setahu saksi ketika terjadi tukar menukar atas tanah sengketa sudah berdiri Kantor Camat ; -----

- Bahwa setahu saksi dibelakang kantor Camat dahulunya ada pasar ; -----

4 Saksi RIT KIWOL. -----

- Bahwa setahu saksi para Penggugat adalah berhubungan kakak beradik yang orang tua mereka bernama Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan ;

- Bahwa Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan sudah meninggal dunia;



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu Robert Mamangkey ketika ia menjabat sebagai Hukum Tua (Kepala Desa Tenga) ; -----
- Bahwa Robert Mamangkey menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tenga pada tahun 1960 ; -----
- Bahwa Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan meninggalkan harta yaitu berupa tanah yang sekarang sedang disengketakan di atasnya berdiri bangunan Kantor Camat, Puskesmas, SMA Negeri Tenga, SMP Negeri Tenga dan SDGP (Sekolah Dasar Gereja Pantekosta) ; -----
- Bahwa suami saksi bernama Deni Tambun ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Arnold Lintang yang pernah menjabat Kepala Polisi Desa ketika Robert Mamangkey menjabat sebagai Hukum Tua (Kepala Desa) Tenga ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Tukar Menukar tersebut (Bukti P.1) di rumah saksi, karena suami saksi Deni Tambun adalah sebagai juru ukur saat pengukuran tanah dalam rangka terjadinya tukar menukar tanah sengketa ;
- Bahwa saksi lupa tukar menukar atas tanah sengketa terjadi namun benar suami saksi bernama D.Tambun yang bertanda pada Surat Tukar menukar tersebut ; -----
- Bahwa Akte Tukar Menukar ditanda tangani di rumah saksi dan yang hadir saat itu adalah Robert Mamangkey, Arnold Lintang, suami saksi Deny Tambun, serta pak Tomponu ; -----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kecamatan saat itu adalah Bapak Salangka ; -----
- Bahwa saat terjadi tukar menukar bangunan kantor Camat sudah ada namun masih dalam keadaan darurat ; -----
- Bahwa antara Puskesmas dan Kantor Camat ada dibuatkan jalan bernama jalan siswa dibuat tahun 1960 dan tanah tersebut adalah milik Robert Mamangkey ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa setahu saksi lapangan yang terletak dibelakang Bangunan Puskesmas adalah milik Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa saat terjadi tukar menukar tidak ada pihak yang berkeberatan ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah milik Robert Mamangkey yang telah ditukarkan dengan tanah negeri saat ini menjadi tanah pekuburan ; -----
- Bahwa setelah terjadi tukar menukar tanah sengketa langsung diduduki oleh Robert Mamangkey dan tanah pekuburan diduduki oleh desa ; -----
- Bahwa saat Robert Mamangkey menduduki tanah sengketa belum ada bangunan Kantor Camat saat tanah sengketa diduduki Robert Mamangkey antara tahun 1960-an s/d tahun 1970-an dengan menyuruh orang untuk menjaga tanah sengketa ; -----
- Bahwa Robert Mamangkey memberikan kuasa kepada Opa Adam untuk menjaga tanah sengketa ; -----
- Bahwa sebelum ada kantor Camat dilokasi tanah sengketa ada pasar, dan pada bangunan Puskesmas sebelumnya ada Sekolah Rakyat (SR) ; -----
- Bahwa lapangan bola adalah milik Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Keluarga Sumampow Werat (Ibu Stientje Werat) yang menjaga tanah sengketa namun sebelumnya yang menjaga Opa Adam ; -----

5. Saksi FREDRIK ULAAN ; -----

- Bahwa setahu saksi masalah Penggugat dan Tergugat tentang permasalahan tanah namun saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa setahu saksi Ibu Maggy Mamangkey sering datang ke kantor Bupati Minahasa Selatan dibagian Hukum untuk mengurus tanah mereka di Desa Tenga karena saksi sebagai staf honorer diruang bapak Bupati Ramoy Luntungan ; -----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf honorer sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 ;

- Bahwa setahu saksi Keluarga Mamangkey pernah mengurus tanah yang berada di Desa Tenga di kantor Bupati Minahasa Selatan pada tahun 2007, 2008 dan 2009 ;

-
- Bahwa setahu saksi tahun 2009 Bupati telah mendisposisikan permohonan ganti rugi keluarga Mamangkey yang sudah didisposisikan ke Bagian Hukum ;
- Bahwa surat Permohonan Keluarga Mamangkey masuk pada tahun 2007 dan nanti diproses pada tahun 2009 ;

- Bahwa isi disposisi dari Bupati yaitu “ Pelajari, proses sesuai aturan “ disposisi ditujukan pada bagian hukum ;

- Bahwa atas surat Permohonan dari keluarga Mamangkey saksi tidak tahu apakah ada surat balasan dari pihak Bupati ;

- Bahwa terkait keberatan dari Pihak Keluarga mamangkey Bupati tidak pernah melakukan pemanggilan pada Camat Tenga ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Daftar garisan tanah dari orang-orang pendoeoek Negeri Pakoe weroe art : 6 dari Minahasa Landrente regeling, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TL,II,III,IV,V-1 ; -----



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Foto Copy Surat Keterangan/Kesaksian, dari Ventje Terok, Richard Egeten, Alexander Meray tertanggal 05 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TI,II,III,IV,V-2 ; -----

3 Foto Copy Surat Kesaksian, tertanggal 6 Juli 1974, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda diberi tanda TI,II,III,IV,V-3; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1.Saksi ALEXANDER A.MERAY; -----

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan mengenai tanah yang terletak di desa Pakuweru tepatnya dikompleks Kantor Camat Tenga ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah sengketa ada berapa bangunan ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah negeri tanah milik Desa Pakuweru ; -----
- Bahwa setahu saksi pada batas sebelah Utara kantor Camat adalah tanah Negeri ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Robert Mamangkey dan istrinya yang dipanggil sehari-hari tante Ida ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Robert Mamangkey di Desa Pakuweru ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah tepat berdirinya bangunan Puskesmas sebelumnya adalah Sekolah Rakyat namun sebelumnya saksi tidak tahu pemiliknya ; -----
- Bahwa di belakang bangunan Kantor Camat berdiri bangunan SDGP dan SMP dan setahu saksi sebelum ada bangunan tersebut tanah milik Desa Pakuweru ;
- Bahwa Robert Mamangkey dahulu menjabat sebagai Kepala Desa Tenga pada tahun 1960an ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Robert Mamangkey mempunyai tanah di objek sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas serta batas-batas kantor Camat ; -----
- Bahwa setahu saksi Kantor Camat berdiri pada tahun 1970an ; -----
- Bahwa Kepala Distrik pada tahun 1962 adalah bapak Mongilala setelah itu yang menjabat Camat Tenga adalah Bapak G.N Salangka ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor Camat sekitar 1 KM ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat Sekertaris Desa Pakuweru tahun 1962 s/d tahun 1990 ; -----

- Bahwa selama menjabat Sekdes saksi tidak tahu mengenai administrasi di Kantor Kecamatan; -----
- Bahwa tanah Negeri di Desa Pakuweru yaitu tanah yang ada bangunan SDGP, SMP, dan SMA Negeri Tenga ; -----
- Bahwa setahu saksi Tanah Negeri diberikan pada sekolah-sekolah atas persetujuan Tua-Tua Kampung yang adalah anggota Lembaga Masyarakat antara lain anggotanya yaitu Patrus Lambe, Gerald Mamangkey, Fredrik Kumolontang, dan Otorina Roringpandey ; -----
- Bahwa ada pertemuan tua-tua kampung untuk membicarakan pemberian tanah Negeri pada sekolah-sekolah pada tahun 1973 yang kepala Desa saat itu Jony Wongkar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Stienje Werat dan Keluarga Lengkey ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Robert Sumampow yang pernah memegang jabatan sebagai Kepala Kecamatan Tenga dan saat itu saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa Pakuweru ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Deny Tumbuan dan Rit Kiwol ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tommy Pangaribuan namun saksi tidak tahu apakah Tommy Pangaribuan pernah membeli tanah pada Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa pada bukti P.7 tentang Surat Jual Beli antara Robert Mamangkey dengan Tomy Pangaribuan saksi bertanda tangan sebagai saksi dan benar adalah tandatangan saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa tanah Robert Mamangkey yang dijual pada Tomy Pangaribuan yaitu tanah sengketa yang disebut kebun kopi ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah Robert Mamangkey yaitu tanah yang terletak dibawah gedung Puskesmas yakni lapangan sepak bola ; -----
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai sekretaris Desa tanah Robert Mamangkey yang terletak di sebelah kebun kopi yang pernah ditukarkan ; -----
- Bahwa sebelum didirikan bangunan SDGP, SMP dan SMA tanah sengketa adalah lapangan yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya ; -----
- Bahwa atas berdirinya bangunan SDGP, SMP dan SMA tidak ada keberatan dari Robert Mamangkey ; -----
- Bahwa setahu saksi Robert Mamangkey pernah meminta sapi pada Desa Pakuweru untuk ditukarkan dengan lapangan Bola di objek sengketa pada tahun 1970an ; -----
- Bahwa lapangan bola terletak disebelah Barat dari kantor Camat ; -----
- Bahwa dari pemerintah Desa yang memberikan sapi kepada Robert Mamangkey untuk ditukarkan dengan lapangan bola yaitu Kepala Desa pak Wongkar dan S.E Langi ; -----
- Bahwa pada saat terjadi tukar menukar lapangan sepak bola dengan sapi bangunan kantor camat sudah ada ; -----
- Bahwa dibelakang Kantor Camay ada bangunan PDK sudah dibongkar oleh Keluarga Mamangkey ; -----
- Bahwa luas Lapangan bola yang telah ditukar dengan sapi 50 x 50 m2 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Max Thomas Lintang sebagai Ketua koperasi dan Kepala Dinas PDK ; -----
- Bahwa setahu saksi Register Desa pada bukti bertanda T.1 dibuat tahun 1920 ; --



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tukar menukar lapangan bola dengan sapi ada dibuatkan surat ;

- Bahwa pemerintah tidak pernah memberikan ganti rugi pada Robert Mamangkey ;

2. Saksi ALBERT MAMANGKEY; -----

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di kompleks kantor Camat Tenga ; -----

- Bahwa setahu saksi batas tanah sengketa adalah Selatan dengan jalan raya, sebelah Barat dengan lorong/jalan siswa, dan sebelah Utara dan Timur saksi tidak ingat lagi batasnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa serta saksi tidak mengetahui apakah bangunan SDGP, SMP, SMA masuk dalam tanah sengketa ; -----

- Bahwa setahu saksi Kantor Camat dahulunya adalah pasar ketika saksi berumur 13 tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui Robert Mamangkey dan Hilda Erungan sebagai suami istri yang mempunyai 10 orang anak diantaranya yaitu Oscar Mamangkey dan Dolof Mamangkey ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Robert Mamangkey mempunyai tanah di Pakuweru ;

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berjarak kira-kira 800 meter dari lokasi kantor Camat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan G.N Salangka yang dahulunya pernah menjabat sebagai Camat Tenga tahun 1960 sedangkan Arnold Lintang dahulu sebagai Kepala Desa Tenga ;

- Bahwa di Desa Pakuweru ada tanah pekuburan namun asal-usulnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak tahu lapangan bola dahulunya adalah milik siapa ;

- Bahwa saksi tidak pernah menduduki jabatan sebagai perangkat Desa ;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965 Kantor Camat sudah ada tapi masih darurat dan Camat Tenga saat itu adalah Bapak Salangka ;

- Bahwa Robert Mamangkey pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tenga ; ----

- Bahwa setahu saksi di Objek sengketa dahulunya ada perkebunan kopi namun sekarang sudah menjadi lapangan bola ;

- Bahwa dahulunya Perkebunan kopi merupakan milik Adam Rarung ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penukaran sapi dengan lapangan bola milik Robert Mamangkey ;



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meninggalkan Desa Pakuweru pada tahun 1972
sampai dengan tahun 1980 ;

3. **Saksi YAN ENGELBERT MAMANGKEY:**-----

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan
mengenai tanah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Robert Mamangkey dan dahulu saksi kerja
pada Robert Mamangkey sebagai Kondektur kendaraan milik Robert
Mamangkey ; ---
- Bahwa setahu saksi dahulunya Kantor Camat adalah pasar ;

- Bahwa setahu saksi istri Robert Mamangkey adalah Hilda Erungan ;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1970an disekitar objek sengketa
pada Kantor Camat terdapat tanah milik Robert Mamangkey ;

- Bahwa setahu saksi tanah milik Robert Mamangkey juga ada
disekitar Lapangan Bola ;

- Bahwa setahu saksi sebelum adanya bangunan Puskesmas ditengah
sengketa ada bangunan Sekolah Rakyat (SR) ;

- Bahwa Robert Mamangkey pada tahun 1970an mempunyai tanah
disekitar objek sengketa yaitu berupa kebun kopi yang lokasinya
sekarang dibelakang Puskesmas dengan Lapangan Bola ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Robert Mamangkey membeli kebun kopi pada
bapak Adam Rarung ;

4. Saksi OTNIEL F.L MONDORINGIN : -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga pada lokasi Kantor Camat Tenga, Puskesmas, SMPN, SDGP, dan SMA ;
- Bahwa setahu saksi bangunan Kantor Camat memang sudah ada ;
- Bahwa setahu saksi sebelum ada bangunan Puskesmas sebelumnya ada Sekolah Rakyat ;
- Bahwa setahu saksi tanah negeri terletak sebagian SDGP, SMP, SMA negeri Tenga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Robert Mamangkey dan istrinya Hilda Frida Erungan dan Penggugat adalah anak-anak Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan ;
- Bahwa setahu saksi tanah dikantor Camat pemiliknya adalah Pemerintah ;
- Bahwa setahu saksi bangunan Puskesmas dahulunya adalah milik sekolah GMIM kemudian dialihkan menjadi milik Puskesmas pada tahun 1976 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Robert Sumampow yang dahulunya pernah menjabat sebagai Camat Tenga ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Robert Sumampow mempunyai tanah disekitar objek sengketa ;-----
- Bahwa antara kantor Camat dengan Puskesmas ada terdapat jalan siswa ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pakuweru ;-----
- Bahwa batas tanah pada lokasi Kantor Camat yaitu Utara Dengan Ex Dinas Pendidikan, Diana Lengkey dan Kantor PLN, Selatan dengan Jalan Raya, Timur dengan Jalan Desa Barat dengan Jalan ;-----
- Bahwa Kantor Camat berdiri sejak tahun 1968 dan sebelum ada kantor Camat dahulunya adalah pasar ;-----
- Bahwa Batas-batas pada Puskesmas yaitu Utara dengan Jantje Sumampouw dan Keluarga Rarung - Mamangkey, Selatan dengan Jalan Raya, Timur dengan Jalan, Barat dengan Alex Mamesah ;-----
- Bahwa Batas-batas SMP Negeri Tenga yaitu Utara dengan SDGP, dan Dian Lengkey, Selatan dengan Dian Lengkey dan PLN/lorong, Barat dengan jalan ;--
- Bahwa setahu saksi tanah di SMP pada sebagian arah Utara atas nama Desa Pakuweru dengan luas 2 tek-tek (\pm 3500 m2) dalam Register desa Nomor 4 folio 2 tahun 1920 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah di SMP atas nama Desa Pakuweru sejak saksi menjadi Sekdes tahun 1998 ;

- Bahwa menurut cerita tanah yang didirikan SMP Negeri adalah Tanah Negeri yang meliputi sebagian arah Utara yang diserahkan Pemerintah Desa kepada SMP Negeri Tenga ;

- Bahwa saksi tidak tahu sebagian pada bagian Utara bangunan SMP milik siapa;
- Bahwa batas tanah pada SMA Negeri Tenga yaitu Utara dengan bangunan SMA Negeri, Selatan dengan Jalan, Timur dengan Jalan, Barat dengan Jalan ; --
- Bahwa pada tahun 1963 pemeritah Desa Pakuweru memberikan tanah SMA sekarang pada SMP Negeri Tenga kemudian tahun 1977 SMP Negeri pindah ditempatnya sekarang dan tanah SMP Negeri beralih menjadi tanah SMP Negeri Tenga ;

- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari orang tua saksi yang dulunya adalah PNS di SMP Negeri Tenga ;

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 03 Februari 2005 Keluarga Mamangkey pernah mengklaim Lapangan bola yang ada namun saksi lupa saat itu siapa yang memegang jabatan Camat ;

- Bahwa saat itu terjadi musyawarah tapi setahu saksi tidak ada penyelesaian, dan saksi tidak tahu apakah dari Keluarga Mamangkey menuntut ganti rugi ; ----
- Bahwa setahu saksi dilokasi tanah sengketa pernah berdiri kantor PDK namun sebelum berdiri kantor PDK sebelumnya ada bangunan Balai



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan dan tahun 1970 beralih menjadi kantor PDK ;

- Bahwa setahu saksi Kantor PDK sudah dibongkar oleh Keluarga Mamangkey ; ---

- Bahwa batas antara Desa Tenga dan Desa Pakuweru berada disebelah Kantor Camat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tukar menukar atas objek sengketa nanti diketahui saksi dengan adanya gugatan ;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pakuweru III dirumah milik orang tua saksi yang saksi dapatkan sebagai warisan ;

- Bahwa saksi pernah memiliki tanah diobjek sengketa dekat lapangan bola dengan ukuran 30 x 30 m2 yang sekarang sudah beralih pada Keluarga Kaawoan Tampi ;

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada kakak saksi yaitu Daniel dan Yacob Mondoringin dan kakak saksi membeli pada Robert Mamangkey ;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya memang milik Robert mamangkey yang dibeli dari Adam Rarung ;

- Bahwa sebelumnya tanah yang saksi beli pada kakak saksi adalah kebun Kopi sejak tahun 1960 yang adalah milik Robert Mamangkey ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Lapangan bola yang berada di belakang Puskesmas
dahulunya adalah kebun kopi ;

- Bahwa kakak saksi membeli pada Robert Mamangkey pada tahun 1983
dengan ukuran 30 x 30 m2 ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa lagi yang membeli tanah pada Robert
Mamangkey ;

- Bahwa tanah yang dahulunya adalah kebun kopi sekarang adalah sebagian
lapangan olahraga Pakuweru dan sebagian pekarangan rumah keluarga
Pontoh – Rumopa dan Keluarga Sumampow Werat ;

- Bahwa tanah yang saksi duduki sekarang ini dahulunya adalah kebun kopi
dan kebun kelapa ;

- Bahwa tanah yang dahulunya adalah kebun kopi berbatasan dengan
Kantor Camat sekarang ini ;

- Bahwa kantor Camat berdasarkan putusan Gubernur tahun 1990 masuk
pada Desa Pakuweru ;

--
- Bahwa saksi kenal dengan G.N Salangka yang menjabat sebagai Camat
Tenga pada tahun 1960an ;



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Arnol Lintang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tenga ;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 saat musyawarah di Desa tahun 2005 dan bukti P.3 saksi lihat saat pengurusan lapangan bola dan tanah pribadi dan bukti P.7 saksi pernah tahu pada tahun 2003 sedangkan bukti P.5,P.6,P.8,P.9 saksi tidak tahu ;

- Bahwa untuk bukti bertanda T.1 yaitu Register tahun 1920 yang menunjukkan bukti objek sengketa sebagian SDGP, sebagian SMPN dan sebagian SMA Negeri, untuk Bukti T.2 saksi tahu sebagai kesaksian Fientje Terok atas permintaan Pemerintah Desa, Bukti T.3 saksi tahu yaitu kesaksian yang dibuat tahun 2009 untuk memperkuat kesaksian pemerintah Desa, sedangkan bukti TT.1 dan TT.2 saksi tidak pernah lihat ;

- Bahwa terhadap bukti P.8 dan TT.1 ada perbedaan dimana bukti TT.1 hanya ditulis tangan dan bukti P.8 diketik sedangkan kedua surat tersebut adalah Nomor Sertifikat yang sama ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ari Lengkey yang tinggal di kompleks Kantor Camat atas izin Camat Tenga ;

- Bahwa tanah Ex kebun kopi dan lapangan bola tidak termasuk tanah sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi kenal dengan Dem Tumiwa yang tinggal dijaga 4 sebelah Balai Pengobatan Pakuweru, dan saksi kenal Yan Pontoh rumahnya terletak disebelah lapangan olahraga, dan saksi kenal Yanje Sumampow yang rumahnya sebelah Selatan Lapangan Olahraga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ari Lengkey yang tinggal disebelah Utara Kantor Camat sejak tahun 1973 atas ijin Camat ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk masaalah tanah sengketa saat masa ,
kepemimpinan Bupati Luntungan ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ganti rugi ;

Menimbang, bahwa Pihak Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

- 1 Foto Copy Buku Tanah Hak Pakai No.1 Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Kecamatan Tenga Desa Pakuweru, atas nama Pemegang Hak Pemerintah daerah Tingkat II Minahasa, Surat ukur Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1996, Nomor : 2193/1996, Luas 2955 m2, tertanggal 19 September 1997 Ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa J.Manurung,SH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.1 ;

- 2 Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, Nomor : 76/HP/KWBPN/1997, tertanggal 26 Mei 1997 di tanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Dr.Ir.S.U.Sinulingga, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.2 ; -----
- 3 Foto Copy Gambar Situasi Nomor : 2193/1996, 18 – 12 – 1996 mengetahui Kepala Desa Lurah M.C.T Kodongan diukur pada tanggal 26 September 1996, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.3 ;

--
- 4 Foto Copy Salinan Gambar Situasi Tanah Nomor : 2193/1996, tertanggal 18 Desember 1996 ditanda tangani Kepala seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Minahasa, Drs.Constantin.DR.Kani, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.4 ;

--

5 Foto Copy Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Pakai, Nomor : 45/ht/HP/1997 tertanggal 13-3-1997 ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, T.Manurung,SH, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Jalan Tondano, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.5 ; -----

6 Foto Copy Berita Acara Tim Peneliti Tanah, pada hari Kamis tanggal 26 September 1996, ditandatangani Tim Peneliti Tanah tersebut 1. Kepala Seksi Hak-Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, selaku Ketua, Hendrik Mantiri,SH. 2. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, selaku Anggota, Hasan Hadjoe,Bsc. 3. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, selaku Anggota, IR.P.J.S Lumentah, 4. Kepala Seksi Pengukuran Dan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa selaku anggota, Drs.C.D.R.Kani, 5. Kepala Subsensi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, selaku Sekertaris Jasman, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.6 ;-----

7 Foto Copy Surat Permohonan Hak Pakai Kepada 1. Bapak Kepala Badan pertanahan Nasional di-Jakarta, 2. Bapak Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Di-Manado, 3. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di-Tondano, tertanggal 16-11-1995 Pemohon Drs.D.Tanor, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti TT.7 ;

8 Foto Copy Surat keterangan No.46/BP/16/XI/95 tertanggal 16 November 1995 An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa Sekertaris Wilayah/Daerah,Drs.D.Tanor, bermeterai cukup dan tidak disertai aslinya, diberi tanda bukti TT.8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Foto Copy Surat Keterangan No.248/Pw/XI/95 tertanggal Tenga 16 -11-1995 Kepala Desa Pakuweru M.C.T Kodongan, Bermeterai cukup dan tidak disertai aslinya, diberi tanda bukti TT.9 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi/Sidang lokasi pada tanggal 22 November 2011 atas 5 bidang objek sengketa yaitu 1. Lokasi Kantor Camat Tenga, 2. Lokasi Puskesmas Tenga, 3. Lokasi SMP Negeri Tenga, 4. Lokasi SDGP (Sekolah Dasar Gereja Pantekosta) Tenga dan Rumah Dinas Guru, 5. Lokasi Halaman SMA Negeri Tenga, sidang lokasi dilaksanakan di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dan sebagaimana hasil sidang lokasi termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat telah salah menempatkan Turut Tergugat menjadi bagian dari perkara ini , dikarenakan Turut Tergugat tidak ada keterkaitan dengan permasalahan kepemilikan tanah ataupun penguasaan secara langsung, untuk itu Turut Tergugat menyatakan gugatan ini salah alamat ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Turut Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa terhadap Eksepsi mengenai dilibatkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini menurut alasan Penggugat dalam Repliknya dikarenakan pihak Turut Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No.1 tahun 1997, Bahwa dengan dilibatkan Turut Tergugat dalam perkara ini



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mempunyai hubungan hukum dengan perkara in casu sesuai dalil gugatan Penggugat yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan menurut Majelis Hakim adalah tidak bersifat Error In Persona atau bukanlah merupakan kekeliruan dalam menarik pihak yang digugat karena prinsip yang akan menjadi Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat dan oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat dengan kata lain hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat Vide Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Juni 1971 No.305 K/Sip/1971 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Turut Tergugat adalah telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, dengan merujuk pada pasal 136 HIR, 162 Rbg yang mengemukakan “ tangkisan/eksepsi yang ingin Turut Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ” dengan demikian Eksepsi yang dikemukakan Turut Tergugat merupakan eksepsi Materiil yang harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan akhir berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah Hilda Frida Erungan, kedua orang tua Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Tenga sekarang Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas \pm 21.010 m² dengan batas-batas :

Utara dengan tanah miik Tumewu; -----

Timur dengan tanah Waroka Patiwael ; -----

Selatan dengan Jalan Raya ; -----

Barat dengan S.Langi ; -----



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut diperoleh sesuai Akta Tukar menukar No.37/TM/1964. yang dibuat dihadapan Asisten Wedana kecamatan Tenga Gijisbrand Salangka;

- Bahwa tanah dari hasil tukar menukar tersebut sebagian telah dibuatkan jalan siswa untuk kepentingan umum yang diberikan Robert Mamangkey dengan jumlah keseluruhan 1525,35 m² ;
- Bahwa terhadap sebagian tanah tersebut selain diberikan jalan untuk kepentingan umum oleh almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah Hilda Frida Erungan saat masih hidup telah dijual atau dipindahtangankan kepada :

- Pemerintah Desa Pakuweru untuk lapangan olahraga seluas ±3599 m² ;
- Bapak Otniel Mondoringin sekarang keluarga Kaawoan Tampi seluas ± 900 m² ;
- Bapak Dem Tumiwa sekarang Bapak Tampomuri seluas 450 m² ;
- Bapak Tommy Pangaribuan sekarang kel John Rindo-rindo seluas ±600 m² ;
- Kel Kodongan sekarang Kel Jan Pontoh seluas ±300 m² ;
- Jantje Sumampouw seluas ±320,74 m² ;
- Jd Helly Rarung Mamangkey seluas ±643,06 m² ;
- Bapak Welly Lengkey seluas ±423,23 m² ;
- Adolof Mamangkey seluas 348,44 m² ;
- Robert Sumampow, sekarang kantor PLN unit Ranting Tenga seluas 728,02 m² ;

Bahwa bagian tanah yang telah dipindahtangankan total luas keseluruhan ± 8312,49 m² dan tanah kosong sebelah barat yang berbatasan dengan SD GMIM Pakuweru seluas ± 358,96 m² masih dikuasai ahli waris Robert Mamangkey ;



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV dan V adalah penguasaan yang tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum yang disebut sebagai tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I,II,III,IV dan V adalah sudah berdasarkan hukum karena penguasaan objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan dibangunnya Gedung pemerintah diatas objek sengketa ;

- Bahwa oleh karena benar benar milik dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai terhadap Tanah sengketa yang dikuasi Tergugat I, serta Penggugat tidak pernah mengajukan komplain atau keberatan terhadap penguasaan Tergugat I,II,III,IV dan V atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

- Bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah sah karena latar belakang penerbitan Sertifikat objek Gugatan tersebut adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 /Pakuweru berasal dari tanah Negara, dimana proses pendaftaran tanah objek sengketa sesuai Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 5 dan pasal 9, Keputusan Presiden RI No.32 tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 ; -----

- Bahwa atas Permohonan dari Tergugat I tahun 1995 untuk dilakukan Pendaftaran Hak, atas Permohonan tersebut maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Pakai No.1/Pakuweru, pada tanggal 19 September 1997, dengan luas 2955 M² Surat Ukur No.2193/1996 tanggal 18 Desember 1996 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Minahasa ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tentang objek perkara maka Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 telah melaksanakan sidang lokasi atas 5 bidang objek sengketa yaitu 1. Lokasi Kantor Camat Tenga (dikuasai Tergugat I), 2. Lokasi Puskesmas Tenga (dikuasai



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II), 3. Lokasi SMP Negeri Tenga (dikuasai Tergugat III), 4. Lokasi SDGP (Sekolah Dasar Gereja Pantekosta) Tenga dan Rumah Dinas Guru (dikuasai Tergugat IV), 5. Lokasi Halaman SMA Negeri Tenga (dikuasai Tergugat V), Objek sengketa terletak di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dan sebagaimana hasil sidang lokasi termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang , bahwa karena gugatan Penggugat dibantah maka Penggugat dibebani pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebagaimana diatur dalam pasal 283 RBg, 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 serta 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah/ janji dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI,II,III,IV,V-1 sampai dengan TI,II,III,IV,V-3 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT.1 sampai dengan TT.9 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti kedua belah pihak Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan atas jawab menjawab kedua belah pihak serta dari keterangan saksi - saksi terungkap fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara yaitu : -----

- Bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah Hilda Frida Erungan ; -----
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tukar menukar antara tanah milik Robert Mamangkey dengan luas 8143 M² dengan tanah milik Pemerintah Desa Tenga dengan luas 21.010 M² sesuai Akte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Tukar Menukar No.37/Tm./1964 dihadapan Pembuat Akta Tanah Kepala Distrik II Tenga G.N

Salangka dengan saksi-saksi F.Kotunow, Ketua Dewan Desa dan D.Tambun Pengukur tanah

Desa Tenga, dan tukar menukar terjadi sesuai hari dan tanggal yang tercantum dalam Akte

yaitu pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 1964 ; -----

- Bahwa sebagian tanah milik Pemerintah Desa Tenga yang telah ditukarkan pada Robert Mamangkey telah dijadikan jalan siswa untuk kepentingan umum dengan luas keseluruhan 1525,35 M²; -----

- Bahwa tanah hasil tukar menukar dengan Pemerintah Desa Tenga sebagian telah dialihkan dalam bentuk dijual atau dipindahtangankan oleh Robert Mamangkey kepada :

- 1 Pemerintah Desa Pakuweru untuk lapangan olahraga seluas ± 3599 m² ; ----
- 2 Bapak Otniel Mondoringin sekarang keluarga Kaawoan Tampi seluas ± 900 m² ;

- 3 Bapak Dem Tumiwa sekarang Bapak Tampomuri seluas 450 m² ; -----
- 4 Bapak Tommy Pangaribuan sekarang Keluarga John Rindo-rindo seluas ±600 m² ;

- 5 Keluarga Kodongan sekarang Keluarga Jan Pontoh seluas ± 300 m² ; -----
- 6 Jantje Sumampouw seluas ± 320,74 m² ; -----
- 7 Janda Helly Rarung Mamangkey seluas ± 643,06 m² ; -----
- 8 Bapak Welly Lengkey seluas ± 423,23 m² ; -----
- 9 Adolof Mamangkey seluas 348,44 m² ; -----
- 10 Robert Sumampow, sekarang kantor PLN unit Ranting Tenga seluas ± 728,02 m² ;

Jumlah keseluruhan yang dialihkan atau dipindahtangankan tersebut 8312,49 m² sedangkan sisa tanah seluas 358,96 m² disebelah barat yang berbatasan dengan SD GMIM Pakuweru tetap dikuasai Penggugat ; -----

- Bahwa Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No.1 tahun 1997 atas nama Pemegang Hak : Pemerintah Daerah Tingkat II Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara tanggal 26 Mei 1997, No:76/HP/KWBPN/1997 dengan Surat Ukur, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1996 No : 2193/1996,



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2955m² dengan ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

J.Manurung tertanggal 19 September 1997 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV dan V telah dibantah pihak Tergugat yang menyatakan keseluruhan objek sengketa adalah benar milik para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.1/Pakuweru yang dikeluarkan Turut Tergugat untuk Tergugat I adalah sah karena berasal dari tanah Negara ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai tukar menukar tanah antara pihak Robert Mamangkey dengan Pemerintah Desa Tenga selain objek sengketa tidak dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan objek tanah yang termasuk dalam Akte Tukar Menukar No.37/Tm./1964 ?” ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.1 yaitu mengenai Akte Tukar Menukar No.37/Tm./1964 yang isi Akta tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 1964 antara Pihak Pertama R.Mamangkey pekerjaan Hukum Tua Tenga dengan Pihak Kedua Arnold Lintang Pekerjaan Kepala Djaga Polisi Tenga bertindak atas nama Pemerintah Kampung Tenga sebagai wakil Pemerintahan Desa Tenga bahwa kedua belah pihak telah mengadakan tukar menukar atas sebidang tanah milik Pihak Pertama (R.Mamangkey) yang terletak di Desa Tenga Kecamatan Tenga dan luas tanah 8143 m² dengan batas-batas Utara dengan tanah milik C.H Lintang dan Assa, Timur dengan Desa/Pekuburan, Barat dengan tanah milik dari H.Pajow, dan Selatan dengan tanah milik dari G .Kella sedangkan tanah milik Pihak Kedua (Pemerintahan Desa Tenga) terletak di Desa Tenga Kecamatan Tenga dan luas tanah 21.010 m² dengan batas-batas Utara dengan tanah milik Tumewu dan halaman SMPN, Timur dengan tanah milik Waroka-Patiwael, Selatan dengan jalan raya dan Barat dengan tanah milik S.Langi, bahwa bukti P.1 ditanda tangani oleh Kedua belah pihak dan Kepala Distrik II Tenga G.N Salangka serta saksi-saksi F.Kotunow Ketua Dewan Desa dan D.Tambun pengukur tanah desa, terhadap bukti P.2 yaitu Sketsa tanah milik R.Mamangkey tertanggal 23 Januari 1964 yang ditanda tangani hukum tua Tenga (R.Mamangkey) dan bukti P.3 Sketsa tanah milik Pemerintah Desa Tenga, Tertanggal 23 Januari 1964 ditanda tangani Hukum Tua Tenga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R.Mamangkey), bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah objek tukar menukar tanah sebagaimana pada bukti

P.1 ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat ada beberapa bidang tanah Penggugat dari hasil tukar menukar sebagaimana bukti P.1 dan P.3 yang telah dijual atau dipindahtangankan oleh Penggugat kepada pihak lain dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, bidang tanah yang telah dijual atau dipindahtangankan yaitu ;

- 1 Pemerintah Desa Pakuweru untuk lapangan olahraga seluas $\pm 3599 \text{ m}^2$; -----
- 2 Bapak Otniel Mondoringin sekarang keluarga Kaawoan Tampi seluas $\pm 900 \text{ m}^2$;
- 3 Bapak Dem Tumiwa sekarang Bapak Tampomuri seluas 450 m^2 ; -----
- 4 Bapak Tommy Pangaribuan sekarang keluarga John Rindo-rindo seluas $\pm 600 \text{ m}^2$;

- 5 Keluarga Kodongan sekarang Keluarga Jan Pontoh seluas $\pm 300 \text{ m}^2$; -----
- 6 Jantje Sumampouw seluas $\pm 320,74 \text{ m}^2$; -----
- 7 Jd Helly Rarung Mamangkey seluas $\pm 643,06 \text{ m}^2$; -----
- 8 Bapak Welly Lengkey seluas $\pm 423,23 \text{ m}^2$; -----
- 9 Adolof Mamangkey seluas $348,44 \text{ m}^2$; -----
- 10 Robert Sumampow, sekarang kantor PLN unit Ranting Tenga seluas $\pm 728,02 \text{ m}^2$;

Jumlah luas keseluruhan yang dialihkan atau dipindahtangankan tersebut $8312,49 \text{ m}^2$, yang termasuk pada sketsa tanah milik Pemerintah Desa Tenga (bukti P.3) yang telah ditukar dengan tanah milik Penggugat (bukti P.2) dan terhadap bidang-bidang tanah yang telah dialihkan oleh Robert Mamangkey tersebut tidak menjadi permasalahan atau tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Pemerintah Desa Tenga ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Diana Lengkey, Robert Sumampow maupun saksi para Tergugat yaitu Otniel F.C Mondoringin (Sekertaris Desa Pakuweru) menerangkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I yang berdiri bangunan Kantor Kecamatan Tenga, Rumah dinas Camat dan gedung PKK berbatasan pada sebelah Utara dengan Bangunan milik PLN, Keluarga Welly Lengkey dan bekas Kantor Dinas Pendidikan (PDK), sebagaimana keterangan saksi Diana Lengkey dan Robert Sumampow bahwa pihak Keluarga Welly



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkey mendapatkan tanah dengan membeli pada Robert Mamangkey, dan bangunan PLN sebelumnya adalah milik saksi Robert Sumampow yang telah dijual pada PLN namun sebelumnya Robert Sumampow juga membeli tanah tersebut dari Robert Mamangkey sedangkan bangunan Ex Dinas Pendidikan yang berbatasan sebelah Selatan dengan Kantor Camat, dan sebelah barat dengan Keluarga Welly Lengkey dan SDGP telah dibongkar oleh Keluarga Mamangkey dan saat ini dikuasai oleh salah satu ahli waris Robert Mamangkey yaitu Adolof Mamangkey, sebagaimana bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Kesaksian oleh Max Thomas Lintang yang adalah mantan Kepala Dinas PDK Wilayah Tenga isi Surat pada pokoknya menerangkan bahwa Kantor Dinas PDK Wilayah Tenga sebelumnya adalah bekas Balai Pengobatan (Klinik Kecamatan Tenga) namun dipergunakan sebagai kantor PDK sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1982 dipindahkan ke wilayah Amurang dan tentang kepemilikan tanah tersebut sesuai arsip Akta Tukar Menukar pada Pemerintah Desa Tenga tercatat milik Robert K. Mamangkey ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat Stienje Werat yang pernah menjaga tanah sengketa atas perintah dari Robert Mamangkey menerangkan bahwa objek sengketa termasuk yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah milik Robert Mamangkey yang dahulunya adalah perkebunan Kopi, cengkih dan kayu yang merupakan milik Keluarga Mamangkey - Erungan sehingga atas jasa saksi menjaga objek sengketa saksi mendapatkan tanah yang diberikan Robert Mamangkey pada tahun 1968 dengan ukuran 20 x 15 M² kemudian tahun 1978 saksi dipindahkan oleh Robert Mamangkey pada tanah yang terletak dibelakang Puskesmas karena tanah saksi sebelumnya akan dibuat lapangan olahraga, dan saksi Diana lengkey menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan sekitar tahun 2000 pada Tergugat I atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, sedangkan saksi Robert Sumampow yang pernah menjabat sebagai Kepala Kecamatan Tenga pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 menerangkan bahwa pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1968 saksi sebagai pegawai di kantor kecamatan menjabat sebagai staf Polisi Pamong Praja dan yang menjabat Kepala Kecamatan yang disebut Kepala Onder Distrik yaitu G.N Salangka yang menceritakan pada saksi pada tahun 1965 bahwa tanah sengketa termasuk yang diduduki Tergugat I telah terjadi tukar menukar dengan tanah milik Robert Mamangkey yang awalnya disebabkan tanah pekuburan milik Desa Tenga kekurangan lahan sehingga untuk memperluas tanah pekuburan Desa Tenga maka tanah milik Robert Mamangkey yang berbatasan dengan tanah pekuburan



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukarkan dengan tanah sengketa milik Pemerintah Desa Tenga sesuai bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa bukti Surat Tergugat bertanda T.2 dan T.3 yaitu berupa keterangan kesaksian diantaranya menerangkan kebun kopi yang dikuasai oleh Adam Rarung hingga tahun 1960an kemudian dijual kepada Robert Mamangkey telah bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat Yan Engelbert Mamangkey dan Otniel F.C Mondorogin dan sesuai keterangan saksi Otniel Mondoringin bahwa objek sengketa yang dikuasai Tergugat V yaitu halaman sekolah SMA Negeri Tenga dahulunya adalah bangunan SMP Negeri Tenga kemudian SMP Negeri Tenga sekitar tahun 1977 dipindahkan pada lokasi tanah sekarang yang masuk pada objek sengketa yang dikuasai oleh SMP Negeri Tenga yang berbatasan pada sebelah Timur dengan Keluarga Welly Lengkey dan SDGP (Tergugat IV) yang termasuk juga pada tanah sengketa, namun tanah yang dikuasai oleh Welly Lengkey tidak termasuk tanah objek sengketa karena telah dibeli dari Keluarga Robert Mamangkey sedangkan pada batas sebelah Selatan SDGP yang dahulunya berdiri bangunan PDK telah dibongkar dan dikuasai oleh salah satu penggugat Adolof Mamangkey anak kandung Robert Mamangkey;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat P.3 yaitu sketsa Tanah milik Pemerintah Desa Tenga yang menjadi milik Robert Mamangkey sesuai akta Tukar menukar bukti P.1 bahwa batas sebelah Utara sebagian berbatasan dengan Halaman SMPN yang sekarang menjadi halaman SMA Negeri Tenga dan pada batas sebelah Timur dengan Keluarga Waroka Patiwael yang sekarang batas tanah sengketa yang diduduki Tergugat I sebelah Timur adalah jalan dan sebelah Timur jalan tersebut masih dikuasai oleh Keluarga Patiwael-Waroka karena dahulu pada batas sebelah Timur tanah sengketa belum adanya jalan sedangkan sebelah Selatan tetap berbatasan dengan jalan raya, dan sebagaimana bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-4 yaitu Gambar Situasi Nomor 2193/1996 yang terletak di desa Pakuweru Kecamatan Tenga yang didalamnya dipergunakan untuk Kantor Camat dengan luas 2955 m² yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Desember 1996, bukti TT-4 tersebut masuk pada gambar Sketsa bukti P.3 sesuai yang ditunjukkan saksi Tergugat Sekertaris Desa Pakuweru Otniel F.C Mondoringin di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat maka dapat disimpulkan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV dan V masuk pada Sketsa gambar bukti P.3 yang telah menjadi milik Robert Mamangkey atas tukar menukar dengan Pemerintah Desa Tenga yang diwakili oleh Arnold lintang sebagai Kepala Djaga Polisi Tenga sesuai bukti surat bertanda P.1, yang sebagian dari bidang tanah yang termasuk pada Akta Tukar menukar tersebut telah dialihkan Penggugat pada pihak lain sesuai dalil gugatan point 3, dan 4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Tukar Menukar atas tanah objek sengketa yang dilaksanakan oleh Robert Mamangkey dengan Arnold Lintang yang mewakili Pemerintah Desa Tenga pada tanggal 23 Januari 1964 telah memenuhi standar prosedur hukum sehingga objek yang dihasilkan berupa Akta Tukar Menukar apakah sah secara hukum ? -----

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 yaitu Akta Tukar Menukar No.37/Tm./1964 antara R.Mamangkey Pekerjaan Hukum Tua Tenga sebagai Pihak pertama dengan Arnold Lintang Kepala Jaga Polisi Tenga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kampung Tenga sebagai Wakil Pemerintahan Desa Tenga, kedua pihak telah menghadap pada Asisten Wedana Kepala Kecamatan Tenga Gijsbrand Nicodemus Salangka untuk menerangkan telah mengadakan tukar menukar atas sebidang tanah milik Pihak Pertama yang terletak di Desa Tenga Kecamatan Tenga dengan luas tanah 8143 m² dan sebidang tanah milik Pihak Kedua yang terletak di Desa Tenga Kecamatan Tenga dengan luas tanah 21.010 m² dan kedua pihak telah menerima penyerahan masing-masing bidang tanah tersebut ,bukti P.1 ditanda tangani kedua belah pihak yang mengadakan tukar menukar serta Kepala Distrik II Tenga (Kepala Kecamatan Tenga) G.N Salangka dan dua orang saksi yaitu F.Kotunow sebagai Ketua Dewan Desa dan D.Tambun sebagai Pengukur Tanah Desa Tenga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 19 Nomor : 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang diberlakukan pada Tahun tersebut sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 24 tahun 1997 menyatakan pada pokoknya bahwa Setiap Perjanjian yang berkaitan memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan pemerintah ini disebut Penjabat) , dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10. T.I.N. No,2344 tahun 1961 yang berlaku saat itu tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam pasal 19 PP No.10 tahun 1961 pasal 1 menyatakan pada pokoknya untuk setiap Kecamatan atau yang disamakan dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut : Kecamatan) diangkat seorang Penjabat yang bertugas membuat Akte Perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 19 PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut : Penjabat) , pasal 5 dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10. T.I.N. No,2344 menyatakan pada pokoknya Selama untuk sesuatu Kecamatan belum diangkat seorang Penjabat maka Assieten Wedana/Kepala Kecamatan atau setingkat dengan itu selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Assisten Wedana/Kepala Kecamatan) karena jabatannya menjadi penjabat-penjabat sementara dari Kecamatan itu, bahwa dari Peraturan-peraturan tersebut maka dengan demikian terhadap bukti P.1 yaitu Akta Tukar Menukar No.37/Tm./1964 antara R.Mamangkey Pekerjaan Hukum Tua Tenga sebagai Pihak pertama dengan Arnold Lintang Kepala Jaga Polisi Tenga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kampung Tenga sebagai Wakil Pemerintahan Desa Tenga dengan mengetahui Asisten Wedana Kepala Kecamatan Tenga Gijsbrand Nicodemus Salangka adalah telah sesuai dengan prosedur Hukum, dan sebagaimana dalam bukti P. 1 bahwa yang turut meyakinkan dan bertanda tangan adalah F.Kotunow selaku Ketua Dewan Desa dan D.Tambun sebagai Pengukur tanah desa Tenga hal tersebut diatur dalam pasal 7 Per.Menag No.10 T.I.N. No,2344 tentang Hak dan Kewajiban Penjabat pada pokoknya menerangkan “Jika pembuatan Akta disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah Desa, oleh Penjabat untuk kedua orang saksi tersebut dipungut uang saksi sebesar 1% dari harga Penjualan/harga taksiran hak yang bersangkutan “ bahwa terhadap pembuatan bukti PI dengan disaksikan anggota Pemerintah Desa yang juga diwajibkan memperoleh Hak mendapatkan uang saksi 1% dengan demikian bukti P.1 adalah sah demi hukum karena dibuat dihadapan Pejabat yang telah ditunjuk sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan disaksikan oleh anggota Pemerintah

Desa ;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa pada objek tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuweru pada tanggal 19 September 1997 atas nama Pemerintah Daerah tingkat II Minahasa karena berasal dari tanah Negara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat Bertanda TT-1 yaitu Buku Tanah Hak Pakai No.1 Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Kecamatan Tenga Desa Pakuweru atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Minahasa dikeluarkan di Tondano pada tanggal 19 september 1997 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa T.Manurung SH, bukti TT-1 bersesuaian dengan bukti bertanda P.8 yaitu Buku Tanah Hak Pakai No.1 namun terdapat perbedaan tulisan bahwa pada bukti TT-1 dengan menggunakan tulisan tangan sedangkan bukti P-8 tulisan dengan menggunakan mesin ketik namun terhadap fakta atau peristiwa atas kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh kedua belah pihak, bahwa bukti TT-1 dikeluarkan atas adanya Bukti TT-7 tertanggal 16 November 1995 yakni Permohonan Hak Pakai oleh Drs.D.Tanor yang bertindak untuk atas nama Pemda Tingkat II Minahasa yang dikirimkan kepada 1. Bapak Kepala Pertanahan Nasional Di-Jakarta, 2. Bapak Kepala Kantor Wialayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di-Manado, 3. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya di-Tondano , bahwa Permohonan Hak Pakai oleh Pemda Tingkat II Minahasa dibuat atas dasar adanya bukti TT.9 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pakuweru tertanggal 16 November 1995 yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa dalam penguasaan Pemda Tingkat II Minahasa yang diatasnya terdapat bangunan Kantor/Rumah dinas Camat Desa Pakuweru,dan bukti TT.8 yaitu Surat Keterangan oleh Sekertaris Wilayah Daerah Tingkat II Minahasa Drs. D.Tanor tertanggal 16 November 1995 pada pokoknya menerangkan objek sengketa terdaftar dalam Inventaris Pemda Tingkat II Minahasa Register No.031, dan sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Albert Mamangkey, Yan Engelbert Mamangkey menerangkan Objek sengketa yang diduduki oleh Tergugat I dahulunya adalah pasar kemudian dibangun Kantor Camat yang masih Darurat dan saksi Tergugat yaitu Otniel F.C Mondoringin menerangkan kantor Camat didirikan pada sekitar tahun 1968 ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pasal 41 ayat (1) menyatakan “**Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa, atau**



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan

Undang-Undang ini ”; -----

Menimbang, bahwa ternyata Hak Pakai yang diberikan pada Tergugat I oleh Turut Tergugat atas tanah sengketa telah termasuk objek tukar menukar pada Bulan Januari tahun 1961, bahwa telah tidak dibantah sebelum terjadinya tukar menukar pada tahun 1961 tanah sengketa dikuasai oleh Pemerintah Desa Tenga yang sebelum berdirinya Kantor Camat digunakan sebagai pasar Temporer (Pasar Tradisional) oleh Masyarakat Desa Tenga pada waktu itu sesuai bukti T.2 dan T.3 namun atas tukar menukar yang telah dilakukan Pemerintah Desa Tenga dihadapan Assisten Wedana/Kepala Kecamatan Tenga yang telah sesuai dengan prosedur hukum dan Pemerintah Desa Tenga sejak terjadinya Tukar menukar pada tahun 1961 telah menguasai tanah milik Robert Mamangkey dari hasil tukar menukar dengan menjadikan lahan tersebut sebagai lahan pekuburan Desa Tenga sehingga seharusnya tanah Objek sengketa yang dikuasai Tergugat I diserahkan pada Penggugat sebagai ahli waris dari Robert Mamangkey ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I adalah milik Penggugat maka sesuai UU Nomor 5 tahun 1960 pasal 41 ayat (1) terhadap Penguasaan Tergugat I yang tidak mempunyai Ikatan Perjanjian dengan pemilik tanah sengketa yaitu Robert Mamangkey atau ahli warisnya , atau tidak adanya persetujuan dari Pihak Penggugat untuk tergugat I tetap berada ditanah sengketa tersebut, maka Penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa adalah berlawanan hukum, bahwa sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 pasal 41 ayat 1 yang menyatakan ” Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh Pemegang Hak Milik dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah” dan atas Hak Pakai yang diperoleh Tergugat I bukanlah atas dasar pemberian tanah oleh pemegang hak milik juga termasuk dasar dikeluarkan Hak Pakai bukti TT.I terhadap Tergugat I serta bukti TT.2 sampai dengan bukti TT.9 sepanjang bukti-bukti tersebut dikeluarkan untuk mendukung penerbitan bukti TT.1 adalah bertentangan dengan Hak Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa sehingga dari pertimbangan hukum diatas maka terhadap bukti bertanda TT.1 haruslah dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa demikian juga telah dibuktikan penguasaan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas objek sengketa adalah termasuk dalam bagian objek Tukar menukar antara Pemerintah Desa Tenga dengan Robert Mamangkey sesuai bukti P.1 dengan demikian penguasaan Tergugat II, III, IV dan V atas objek sengketa sepanjang tanpa seijin dari Robert Mamangkey atau ahli warisnya yakni Penggugat maka tindakan para Tergugat atas penguasaan objek sengketa adalah tanpa hak dan berlawanan secara hukum sehingga Tergugat I, II, III, IV dan V harus dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan keseluruhan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah termasuk fasilitas untuk kepentingan umum sehingga Penggugat sebagai ahli waris dari Robert Mamangkey telah berusaha untuk membicarakan permasalahan in casu dengan Pemerintah Kecamatan Tenga mengenai penyelesaian atas perkara tersebut sesuai bukti Surat P.5 perihal Undangan kesaksian dari Kecamatan Tenga yang mengundang Bapak Arnol Lintang (Mantan Hukum Tua Desa Tenga) dan Bapak Thomas Lintang (Mantan Kapala Dinas P & K Kecamatan Tenga) untuk menghadiri tindak lanjut pengurusan perkara dan agar yang diundang tersebut membawa bukti-bukti kepemilikan, pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2004, jam 09.00 wita, bertempat di Kantor Camat Tenga serta bukti P.9 tertanggal 1 Februari 2005 yaitu panggilan menghadap dari Kecamatan Tenga selain kepada Hukum Tua Tenga, Hukum Tua Pakuweru juga pada Pak Adolof Mamangkey atas upaya penyelesaian ditingkat kecamatan tersebut ternyata tidak ada titik temu sehingga Penggugat sesuai Bukti surat P.6 tertanggal 4 April 2008, mengajukan Surat Perihal : Permohonan penyelesaian ganti rugi atas tanah milik Robert Mamangkey di Desa Tenga Kecamatan Tenga yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia qq. Provinsi Sulawesi Utara qq. Kabupaten Minahasa Selatan qq. Kecamatan Tenga yang ditujukan pada Bapak Bupati Minahasa Selatan, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut ternyata hingga diajukan gugatan perkara in casu pada Pengadilan Negeri Amurang tidak ada tindak lanjut atau Respons dari Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 18 menyatakan untuk Kepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang, sehingga sepatutnya dengan Surat Permohonan mengenai ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat bukti P.6 maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pasal 1 bagian ke- 7 mengenai penggantian atas nilai tanah berikut bangunan serta benda-benda lain terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, namun untuk itu patut diadakan musyawarah antara Pemegang Hak atas tanah dalam perkara ini yaitu Penggugat dengan Pemerintah Daerah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan dalil gugatan Penggugat atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana tuntutan dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa oleh Pengadilan Negeri tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karena itu terhadap petitum angka 2 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan Akta Tukar Menukar Nomor 37/TM./1964 tertanggal 23 Januari 1964 antara Robert Mamangkey dengan Arnold Lintang yang mewakili Pemerintah Desa Tenga yang dibuat dihadapan Asisten Wedana Kepala Kecamatan Tenga adalah sah menurut hukum oleh karena itu petitum angka 3 haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan para Penggugat adalah anak-anak serta ahli waris yang sah dari Robert Mamangkey dan Frida Hilda Erungan, dengan demikian Petitum angka 4, haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sebagian tanah yang termasuk dalam objek tukar menukar sesuai bukti P.1 telah diberikan oleh Robert Mamangkey untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum yakni berupa jalan siswa yang luas keseluruhan berjumlah 1525,35 m², sedangkan bagian lain telah dijual/dialihkan kepada pihak lain secara sah oleh Robert Mamangkey tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk pemerintah Desa Tenga Kecamatan Tenga dengan demikian petitum angka 5,6 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas terhadap penguasaan Tergugat I,II,III,IV dan V atas tanah sengketa yang merupakan milik Robert Mamangkey sesuai bukti P.1 merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum oleh karena itu Tergugat I,II,III,IV dan V haruslah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat sebagai ahli waris dari Robert Mamangkey dan Hilda Frida Erungan, dengan demikian petitum gugatan angka 7,8 dan 10 patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi materiil dalam petitum 9 yang telah ditentukan permeter persegi sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) haruslah disesuaikan dengan Harga tanah dengan memperhatikan nilai jual objek pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan, sehingga dengan tuntutan Penggugat yang tidak didasari nilai jual objek pajak Bumi dan bangunan atas tanah sengketa maka petitum angka 9 tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan tidaklah diketemukan hal-hal yang memenuhi ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) maka petitum angka 11 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain dari para Tergugat menurut Majelis Hakim haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka sangatlah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I,II,III,IV dan V serta Turut Tergugat sebagai

pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan yang berkaitan dengan

putusan ini ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- 1 Menolak Eksepsi Turut Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan sah menurut Hukum Akta No. 37/TM/1964 yang dibuat oleh dan dihadapan Asisten Wedana Kepala Kecamatan Tenga Gijsbrand Nicodemus Salangka ;

- 3 Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah anak-anak dan ahli waris yang sah dari Almarhum Robert Mamangkey dan Almarhumah Hilda Frida Erungan ;

- 4 Menyatakan sah menurut Hukum jalan yang dinamakan Jalan Siswa sepanjang 163,5 m x 6,5 m, Jalan SMA sepanjang 69 m x 4,7 m dan jalan masuk menuju rumah keluarga Welly Lengkey sepanjang 46,10 m x 3 m yang diberikan oleh almarhum Robert Mamangkey untuk kepentingan umum dengan jumlah luas keseluruhan adalah 1525,35 m² ; -----
- 5 Menyatakan sah menurut hukum tanah yang diduduki oleh : -----
 - Pemerintah Desa Pakuweru untuk lapangan olahraga seluas ±3599 m² ; ----
 - Bapak Otniel Mondoringin sekarang keluarga Kaawoan Tampi seluas ± 900 m² ;

 - Bapak Dem Tumiwa sekarang Bapak Tampomuri seluas 450 m² ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Tommy Pangaribuan sekarang kel. John Rindo-rindo seluas $\pm 600 \text{ m}^2$;
- Kel Kodongan sekarang Kel Jan Pontoh seluas $\pm 300 \text{ m}^2$; -----
- Jantje Sumampouw seluas $\pm 320,74 \text{ m}^2$; -----
- Jd Helly Rarung Mamangkey seluas $\pm 643,06 \text{ m}^2$; -----
- Bapak Welly Lengkey seluas $\pm 423,23 \text{ m}^2$; -----
- Adolof Mamangkey seluas $348,44 \text{ m}^2$; -----
- Robert Sumampow, sekarang kantor PLN unit Ranting Tenga seluas $\pm 728,02 \text{ m}^2$;

Karena itu mereka telah menguasai dan menduduki bagian-bagian tanah secara sah karena telah dijual/dialihkan oleh almarhum Robert Mamangkey semasa hidupnya ;

-
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang diduduki oleh Tergugat I,II,III,IV dan V adalah tanah warisan dari almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah Hilda Frida Erungan ; -----
 - 7 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan tanah sengketa oleh Tergugat I,II,III,IV dan V adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum ; -----
 - 8 Menghukum kepada Tergugat I,II,III,IV dan V untuk keluar dari tanah sengketa dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya, lalu segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman ; ---
 - 9 Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan V serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.781.000.- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----
 - 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 oleh kami HERDIYANTO SUTANTYO,SH selaku Hakim Ketua Majelis, ERNI LILY GUMOLILI, SH dan JIMMY RAY IE, SH masing- masing Hakim



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa tanggal 21

Februari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas,

dibantu RIETHA V.KAROUW,SH Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

dan kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERNI LILY GUMOLILI, SH

HERDIYANTO SUTANTYO,SH.

JIMMY RAY IE, SH

Panitera Pengganti

RIETHA V. KAROUW,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)